



TATA TERTIB PENGAWAS UJIAN TENGAH/ AKHIR SEMESTER UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA

1. Pengawas diwajibkan membacakan tata tertib ujian sebelum ujian dimulai.
2. Pengawas wajib memeriksa kartu ujian dan menandatangani.
3. Pengawas berhak memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengawas diwajibkan mengisi ketentuan yang ada di BAP.
5. Pengawas diwajibkan mengedarkan presensi mahasiswa dan mengisi jumlah mahasiswa yang hadir maupun yang tidak hadir.
6. Pengawas wajib menghitung kembali lembar jawab ujian (PBT), berkas BAP dan berkas ujian yang lain setelah selesai ujian (apabila ujian menggunakan lembar jawab hardfile)
7. Pengawas memasukkan lembar jawaban ke amplop sesuai dengan nama dosen. (khusus tim)

Purwokerto, April 2024
Ketua Panitia Ujian Semester

Hadi Jayusman, S.Kom, MT